



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Etty Wedhajanti Binti Abdurrahman Raisin**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 24 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mawar li, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Punge Jurong, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Pemohon I

**Dessy Wulan Reski Phonna Binti Ralizal**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Mawar li, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Punge Jurong, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Pemohon II

**Dini Fitriyanda Binti Ralizal**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 April 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Mawar li, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Punge Jurong, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa **Pemohon I** Etty Wedhajanti binti Abdurrahman Raisin dengan Ralizal Bin Razali adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 3 November 1992, sesuai dengan kutipan akta nikah No.174/02/79/1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Bahwa semasa hidup Ralizal Bin Razali hanya memiliki satu orang isteri yaitu **Pemohon I** Etty Wedhajanti binti Abdurrahman Raisin;

Bahwa dari pernikahan Ralizal Bin Razali dengan **Pemohon I** Etty Wedhajanti binti Abdurrahman Raisin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama:

1. Dessy Wulan Reski Phonna binti Ralizal, usia 30 Tahun
2. Dini Fitriyanda binti Ralizal, usia 28 Tahun

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, telah meninggal dunia Ralizal Bin Razali Akibat sakit berdasarkan akta Kematian Nomor 1171-KM-09082023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Bahwa Ayah Kandung dari Ralizal Bin Razali, yang Bernama Razali Bin Musa telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1990, akibat sakit, berdasarkan surat keterangan kematian dari Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Nomor 75/474.3/2163/1990, dan ibu kandung Ralizal Bin Razali, yang Bernama Siti Ramlah Binti Raisin, juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018, berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Nomor 1172-KM-05072018-0002 (kedua surat keterangan kematian tersebut terlampir);

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meninggal dunia Ralizal Bin Razali, maka ahli waris yang ditinggal adalah:

Etty Wedhajanti binti Abdurrahman Raisin (isteri);

Dessy Wulan Reski Phonna binti Ralizal (Anak/Perempuan kandung);

Dini Fitriyanda binti Ralizal (Anak/Perempuan kandung);

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan: Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum suami Atas nama Ralizal Bin Razali kepada ahli waris;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 25 Juli 2023, telah meninggal dunia Ralizal Bin Razali, akibat sakit;
3. Menetapkan:
  - a) Etty Wedhajanti binti Abdurrahman Raisin (isteri);
  - b) Dessy Wulan Reski Phonna binti Ralizal (Anak/Perempuan kandung);
  - c) Dini Fitriyanda binti Ralizal (Anak/Perempuan kandung);

Sebagai ahli waris dari Ralizal Bin Razali;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan sebenarnya.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dimulai, para Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut permohonannya mengingat ada ahli waris dari Almarhum Ralizal Bin Razali yang tidak diikutsertakan dalam permohonan aquo, selanjutnya akan melakukan perbaikan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum waris Islam.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan kepada kuasa Para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut dan telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 145 dan 146 Rbg, Jo Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam, maka

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohona Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Register No 14/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 10 Januari 2024, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon Untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ribat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zakian, M.H.**, dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslinawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Drs.**

**Drs. H. Ribat, S.H., M.H**

**Zakian,**

**M.H**

**Hakim**

**Anggota,**

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

**Dra. Hj.**

**Rosnah**

**Zaleha**

Panitera Pengganti,

dto

**Roslinawati, S.H**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,	
			p	00	
2.	Proses	:		Rp	75.000,00
3.	Penggandaan	:	R	3.000,0	
			p	0	
4.	Panggilan	:	R	0,00	
			p		
5.	PNBP	:	R	30.000,	
			p	00	
6.	Redaksi	:	R	10.000,	
			p	00	
7.	Meterai	:	R	10.000,	
			p	00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>158.000</b>	
			p	,00	
	(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)				